



**BERITA ACARA**

**Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat**

Nomor Permohonan: 005/ PS / BWSL.PLP.27.03/VIII/2018

Bahwa Bawaslu Kota Palopo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

Nama : Iksal Ikbal  
No. KTP : 7373032804850001  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman Kota Palopo  
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 28 April 1985  
Pekerjaan/Jabatan : .....

dengan surat permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima di Divisi/Bagian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Rabu, Tanggal 15, bulan Agustus tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 005/ PS / BWSL.PLP.27.03/VIII/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Nama : Komisi Pemilihan Umum kota Palopo  
No. KTP : .....  
Alamat/Tempat Tinggal : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Bawaslu Kota Palopo sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon sejak tanggal 16 Agustus 2018.

Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak tidak mencapai kesepakatan.

Demikian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kota Palopo

Dibuat di : Palopo  
Hari dan tanggal dibuatnya : Kamis, 16 Agustus 2018

**PARA PIHAK**

**Pemohon,**

  
**(Iksal Iksal)**



**Termohon,**



  
**(Rahmansyah)**

**Mengetahui,**

**BAWASLU KOTA PALOPO**

**PIMPINAN MEDIASI,**



  
**Dr. Ashudi Dwi Saputra, SH. M.Kn)**

*Tembusan:*

- 1. Pemohon*
- 2. Termohon*
- 3. Instansi Terkait; dan*
- 4. Arsip*

Terminon

Terminon

(Bel masyak)

(Isal Hbal)

Mengedrat

BAWABU KOTA PALOPO

TAN M. DIALI



(Kata, M. D. Kari)

Terminon

1. Terminon

2. Terminon

3. Terminon

4. Terminon



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

**PUTUSAN**

**Nomor Register Permohonan : 005/PS/BWSL.PLP/27.03/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari : -----

- 1) Nama : **Iksal Ikbal**  
No. KTP/SIM/Paspor : 7373032804850001  
Alamat : Jl. Jendral Sudirman  
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 28 April 1985  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Ketua Partai
  
- 2) Nama : **Karlina, S.Pd**  
No. KTP/SIM/Paspor : 7373014609860004  
Alamat : JL. H. Muh. Daud No.1  
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 06 September 1986  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris Partai

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Politik Pengusung, Muhajir yang mana telah mendaftarkan

diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo, yang oleh KPU Kota Palopo telah ditetapkan sebagai Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo berdasarkan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 bertanggal 09 Agustus 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Kota Palopo Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018, bertanggal 09 Agustus 2018 tentang Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019; -----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, yang berkedudukan di Jalan Pemuda, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Masing - masing : -----

1. Misna M. Attas (Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----
2. Faisal Amir (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----
3. Fatmawati (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----
4. Upi Hastati (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----
5. M. Asram Jaya (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----
6. Syarifuddin Jurdi (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----
7. Uslimin (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan Nomor : 005/B/DPD-XVIII/2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo pada tanggal dan dicatat

dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor REG.005/PS/BWSL.PLP/27.03/VIII/2018. -----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register REG.005/PS/BWSL.PLP/27.03/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

**I. KEWENANGAN BAWASLU KOTA/KABUPATEN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf c. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kab/kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;--
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilu melalui Mediasi antar pihak yang bersengketa, dan Pasal 5 ayat (3) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bawaslu menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan

sengketa proses Pemilu.-----

- d. Bahwa permohonan pemohon adalah memediasi antara Pemohon dengan KPUD Kota Palopo terkait Berita Acara Nomor : 144/PL.01.4BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. -----
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Panwaslu Kota Palopo berwenang untuk memediasi sengketa proses pemilu syarat calon DPRD Peserta Pemilu Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. -----

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (27) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.-
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon sengketa Pemilu terdiri atas; a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; b. Partai Politik Peserta Pemilu; c. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara; d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT; e. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; f. bakal calon Anggota DPD yang telah

- mendaftarkan diri kepada KPU; g. calon anggota DPD; h. bakal Pasangan Calon; dan i. Pasangan Calon. -----
- c. Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilu berdasarkan Penetapan KPU 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. -----
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan mediasi sengketa Proses Pemilu. -----

### III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan b. Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta. -----
- b. Bahwa pemohon mengajukan permohonan mediasi atas keputusan berita acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. -----
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Termohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi pihak terkait dalam proses sengketa pemilihan umum



**IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Provinsi ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. Bahwa Pentapan/pengumuman Keputusan KPUD Kota palopo sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua ribu Delapan belas. -----

**V. POKOK PERMOHONAN**

Pada pokoknya permohonan pemohon adalah melakukan mediasi bersama KPUD Kota Palopo terkait Berita Acara Nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPUKot/VIII/2018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. -----





Pemohon keberatan atas penetapan hasil verifikasi perbaikan berkas syarat Bakal Calon DPRD Provinsi karena sebagai berikut : -----

- a. Bahwa berdasarkan hasil penetapan KPU tentang verifikasi hasil perbaikan berkas syarat calon DPRD Kota Palopo nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPUKot/VIII/2018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. dimana dalam berita acara tersebut dapil II dinyatakan TMS karena salah satu syarat berkas calon DPRD Kota Palopo atas nama **Muhajir**. dinyatakan TMS, (P.1). -----
- b. Bahwa sebelumnya pemohon telah melengkapi syarat berkas perbaikan calon DPRD sebelum melakukan penyerahan secara resmi kepada KPU Kota Palopo dibuktikan dengan berita acara

penerimaan berkas (P.2). -----

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pemohon kebaratan atas hasil verifikasi perbaikan berkas syarat calon DPRD yang tertuang dalam berita acara KPUD Kota Palopo 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. dan memohon kepada Bawaslu agar kiranya memediasi pemohon dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan karena pemohon meyakini kekeliruan tersebut dikarenakan kesalahan teknis dan atau kealpaan pemohon dan/atau KPU Provinsi Sulawesi Selatan. -----

#### VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas syarat calon sebagaimana yang tertuang Berita Acara KPUD Kota Palopo nomor : 144/PL.01.4BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. yang mengakibatkan hilangnya hak memilih dan dipilih oleh calon DPRD Kota Palopo Dapil III disebabkan oleh kesalahan teknis dan atau kealpaan pemohon dan verifikator. ----- 
- b. Bahwa sebelum dilakukan verifikasi syarat perbaikan calon DPRD, pemohon telah melakukan proses asistensi kepada verifikator partai pemohon di Kantor KPUD Kota Palopo 31 Juli 2018 sebelum penyerahan berkas secara resmi. ----- 
- c. Bahwa selama proses asistensi pemohon telah berusaha untuk melengkapi kekurangan berkas syarat calon sebagaimana dibuktikan dengan tanda kelengkapan oleh verifikator partai pemohon. ----- 
- d. Bahwa syarat calon atas nama **Muhajir** yang dianggap TMS 

berdasarkan hasil verifikasi KPU yaitu Surat Keterangan Bebas Narkoba dianggap tidak sah, karena berkas yang distor adalah berkas foto copy, pertanggal 18 Juli 2018. -----

- e. Bahwa pemohon telah keliru dalam memasukkan berkas sehingga yang pada saat tahapan perbaikan tidak diperiksa secara detail oleh pemohon dan verifikator. -----
- f. Bahwa berkas Surat Keterangan Bebas Narkoba yang asli pemohon pertanggal 18 Juli 2018, telah tercecer sehingga dalam proses perbaikan berkas tersebut tidak dapat di masukkan sesuai dengan tahapan yang ada. -----
- g. Bahwa syarat calon atas nama **Muhajir** tersebut sebenarnya telah berusaha dilengkapi pada saat asistensi terakhir sebelum penyerahan berkas secara resmi tanggal 31 Juli 2018 lalu, dengan berusaha mengurus kembali surat tersebut sehingga surat tersebut diterbitkan kembali oleh RSUD Sawerigading Palopo mengeluarkan surat Keterangan Narkoba dengan Nomor : 746/Lab.RSU.SWG/PLP/VII/2018. Namun karena kendala teknis sehingga berkas tersebut tidak di masukkan. **(P.3)** -----
- h. Bahwa berdasarkan temuan tersebut pemohon keliru memasukkan Berkas Keterangan Bebas Narkoba (Copyan), namun verifikator menerangkan bahwa masa perbaikan telah berakhir dan hasil verifikasi telah diserahkan kepada komisioner sehingga tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki berkas tersebut. -----
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pemohon menganggap kejadian tersebut merupakan kesalahan teknis dan kealpaan masing-masing pihak sehingga penting kiranya panwaslu untuk membuka ruang mediasi untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. -----
- j. Bahwa sampai permohonan ini dimasukkan, berkas syarat calon

atas nama Muhajir yaitu surat keterangan bebas narkoba berada di bawah penguasaan pemohon yang apabila diminta oleh KPUD Kota Palopo akan segera kami serahkan. -----

## VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Kepada Bawaslu Kota Palopo untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon. -----
2. Membatalkan Keputusan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2018. -----
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima kembali saudara Muhajir sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo dari DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Palopo. -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal dua puluh tiga Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----

a. Atas Pokok Permohonan :

1. Bahwa Pihak Termohon telah memberikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 144/PL.01.4/BA/7373/KPU-Kota/VIII/2018. Yang dimana Saudara Muhajir dinyatakan TMS karena salah satu dokumen syarat bakal calon pihak termohon Tidak Memenuhi Syarat. (T1) -----
2. Bahwa Dokumen Syarat Bakal Calon yang dimaksud adalah surat keterangan (SUKET) yang dilampirkan dalam dokumen syarat bakal calon adalah dokumen hard copy pertanggal 18 Juli 2018. (T2)-----
3. Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon

tidak memeriksa secara detail berkas pencalonan Pihak Pemohon, terbukti bahwa Termohon telah menyerahkan B.A TMS hasil dari pemeriksaan tahap pertama. -----

4. Pihak termohon telah menjelaskan status dokumen yang diteliti pada tahap awal dan menyampaikan kepada pihak pemohon mengenai kondisi dokumen yang diterima pihak termohon. -----
5. Bahwa pihak pemohon telah memberikan alasan bahwa dokumen yang diserahkan merupakan dokumen sementara, menunggu perbaikan dokumen untuk dilakukan perbaikan. -----
6. Pada masa perbaikan dokumen syarat bakal calon yang dimaksud telah dipenuhi oleh pihak pemohon akan tetapi dalam bentuk dokumen yang berbeda, tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2018 dan melewati batas masa perbaikan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. (T3) -----
7. Bahwa pihak Termohon tidak dapat mengakomodir dokumen perbaikan yang diserahkan oleh karena melewati masa waktu perbaikan yang sudah ditetapkan dan 1 (satu) dokumen yang diserahkan merupakan dokumen berbeda dengan dokumen awal yang termohon terima. -----

b. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Palopo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. -----
2. Menetapkan kembali Keputusan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilu 2019. -----

3. Apabila Bawaslu Kota Palopo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) -----  
 Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-3 sebagai berikut : -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018
2	P-2	Berita Acara Nomor : 143/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018
3	P-3	Surat Keterangan Narkoba, Nomor : 746/Lab.RSU.SWG/PLP/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018
4	P-4	Surat Keterangan Narkoba, Nomor : 746/Lab.RSU.SWG/PLP/VII/2018, Tertanggal, 18 Juli 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-2 sebagai berikut : -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018

2	T-2	Surat Keterangan Narkoba, Nomor : 746/Lab.RSU.SWG/PLP/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018
3	T-3	Lampiran PKPU 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

### **Kesimpulan Pemohon**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, kesimpulan pemohon tetap pada petitum yaitu mohon Kepada Bawaslu Kota Palopo untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon. -----
2. Membatalkan Keputusan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2018. -----
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima kembali saudara Muhajir sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo dari DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Palopo. -----

### **Kesimpulan Termohon :**

1. Bahwa Pihak Termohon telah memberikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 144/PL.01.4/BA/7373/KPU-Kota/VIII/2018. Yang dimana Saudara

- Muhajir dinyatakan TMS karena salah satu dokumen syarat bakal calon pihak termohon Tidak Memenuhi Syarat. (T1) -----
2. Bahwa Dokumen Syarat Bakal Calon yang dimaksud adalah surat keterangan (SUKET) yang dilampirkan dalam dokumen syarat bakal calon adalah dokumen hard copy pertanggal 18 Juni 2018. (T2)-----
  3. Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak memeriksa secara detail berkas pencalonan Pihak Pemohon, terbukti bahwa Termohon telah menyerahkan B.A TMS hasil dari pemeriksaan tahap pertama. -----
  4. Pihak termohon telah menjelaskan status dokumen yang diteliti pada tahap awal dan menyampaikan kepada pihak pemohon mengenai kondisi dokumen yang diterima pihak termohon. -----
  5. Bahwa pihak pemohon telah memberikan alasan bahwa dokumen yang diserahkan merupakan dokumen sementara, menunggu perbaikan dokumen untuk dilakukan perbaikan. -----
  6. Pada masa perbaikan dokumen syarat bakal calon yang dimaksud telah dipenuhi oleh pihak pemohon akan tetapi dalam bentuk dokumen yang berbeda, tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2018 dan melewati batas masa perbaikan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. (T3) -----
  7. Bahwa pihak Termohon tidak dapat mengakomodir dokumen perbaikan yang diserahkan oleh karena melewati masa waktu perbaikan yang sudah ditetapkan dan 1 (satu) dokumen yang diserahkan merupakan dokumen berbeda dengan dokumen awal yang termohon terima. -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah



sebagaimana telah diuraikan di atas; -----  
Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) daerah pemilihan Kota Palopo, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk calon dari **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)** sebagai bakal calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo (KPU Palopo) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai daftar caleg sementara (DCS) berdasarkan Berita Acara Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal dua puluh tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kota Palopo, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Kewenangan Bawaslu Kota Palopo sebagai berikut : -----

- a) Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kota Palopo adalah Badan pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum di Kota Palopo dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat keluarnya objek sengketa. -----
- b) Bahwa termohon menerbitkan objek sengketa berupa berita acara Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 beserta lampirannya yang memperlihatkan bahwa setelah diverifikasi pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Palopo. -----

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu) Pasal 101 berbunyi “Bawaslu Kab/Kota bertugas Poin b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap : 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu. -----
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu) Pasal 102 angka 3 dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas : a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; : c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota. -----
- e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 103 “Bawaslu Kab/Kota Berwenang c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; -----
- f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 466 “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.; -----
- g) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. -----

- h) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 468 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. -----
- i) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : “bawaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kab/Kota. -----
- j) Bahwa selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo akibat dikeluarkannya berita acara Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 beserta lampirannya yang memperlihatkan bahwa setelah diverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan, pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Palopo. -----
- k) Bahwa terkait hal tersebut di atas pemohon merasa berkeberatan dalam hal dikeluarkannya Berita Acara KPU Kota Palopo Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 beserta lampirannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah diverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan, pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota

\* DPRD Kota Palopo. -----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kota Palopo berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*. --- Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (legal Standing) Pemohon sebagai berikut : -----

- a) Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu yaitu **Partai Solisaritas Indonesia (PSI)** sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. -----
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 172, berbunyi : “Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik.” -----
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 467, berbunyi : *(2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.* -----
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7 berbunyi : *(1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu.* -----
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7A berbunyi : *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain; b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.* -----
- f) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 10 berbunyi : (1) *“Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)”*. -----

g) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 berbunyi : (1) *Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa: a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B; b. daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1; dan c. surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik.* (2) *Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat Partai Politik atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.* (3) *Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan wilayah/daerah Partai Politik tingkat provinsi atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.* (4) *Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.* -----

h) Bahwa Pemohon dalam sengketa in casu adalah saudara Iksal Ikbal dan Saudari Karlina, S.Pd adalah Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor : 204-SK/DPP/2015 tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 22 September 2018. -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*. -----

Menimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon : ---

- a. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 beserta lampirannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah diverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan, pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Palopo dan diketahui oleh Pemohon pada Hari Jumat tanggal 10 Agustus Tahun 2018 saat berita acara tersebut diserahkan.-----
- b. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo setelah KPU Kota Palopo menerbitkan Berita Acara Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 beserta lampirannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah diverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan, pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Palopo, pada hari Senin Tanggal 13 Agustus 2018.-----
- c. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ayat (4) *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”*. -----
- d. Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pasal 12 ayat (2) *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”*. -----
- e. Bahwa Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juncto Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Kamis, Tanggal 09 Agustus 2018 adalah pada hari

Senin tanggal 13 Agustus 2018, hal ini dikarenakan pada tanggal 11 dan 12 Agustus adalah hari libur (bukan hari kerja). -----  
Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu. -----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan akibat terbitnya berita acara tentang verifikasi hasil perbaikan berkas syarat calon DPRD Kota Palopo nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPUKot/VIII/2018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. dimana dalam berita acara tersebut dapil II dinyatakan TMS karena salah satu syarat berkas calon DPRD Kota Palopo atas nama **Muhajir**. dinyatakan TMS, (P.1). -----
- b. Bahwa sebelumnya pemohon telah melengkapi syarat berkas perbaikan calon DPRD sebelum melakukan penyerahaan secara resmi kepada KPU Kota Palopo dibuktikan dengan berita acara penerimaan berkas (P.2).-----
- c. Bahwa syarat calon atas nama Muhajir yang dianggap TMS berdasarkan hasil verifikasi KPU yaitu Surat Keterangan Bebas Narkoba dianggap tidak sah, karena berkas yang dimasukkan adalah berkas foto copy, pertanggal 18 Juli 2018. -----
- d. Menimbang, bahwa termohon dalam jawaban atas objek *a qou* menyatakan pada pokoknya bahwa Bahwa Pihak Termohon telah memberikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 144/PL.01.4/BA/7373/KPU-Kota/VIII/2018. Yang dimana Saudara Muhajir dinyatakan TMS karena salah satu dokumen syarat bakal calon pihak termohon Tidak Memenuhi Syarat (*Vide* alat bukti T1) karena melewati masa waktu perbaikan yang sudah ditetapkan dan 1 (satu) dokumen yang diserahkan merupakan

dokumen berbeda dengan dokumen awal yang termohon terima.-----

- e. Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bakal calon anggota DPRD Kota Palopo dalam pemilihan umum tahun 2019, Model TT.Pd DPRD Kota Palopo (vide bukti P-02) -----
- f. Menimbang, bahwa benar termohon pada tanggal 17 Juli 2018 KPU Kota Palopo menerima pengajuan Berkas pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo dari Partai Solidaritas Indonesia, berdasarkan buku registrasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan pengajuan pendaftaran sesuai dengan mekanisme dan aturan yang dibuktikan dengan diberikannya tanda terima pendaftaran pada hari yang sama yakni 17 Juli 2018. (vide alat bukti P.3). -----
- g. Menimbang bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertuang dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi bakal calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing – masing. -----
- h. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut : -----
  - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
  - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
  - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; -----
  - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
  - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
  - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak



- pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;-----
  - i. terdaftar sebagai pemilih; -----
  - j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
  - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
  - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak' melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
  - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
  - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
  - o. dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilan dan -----
  - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----
- i. Menimbang, bahwa benar termohon telah memverifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo (vide alat bukti T.1) -----
  - j. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menyebabkan saudara pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) karena surat keterangan narkoba yang dimasukkan adalah fotocopy dan sampai batas waktu verifikasi perbaikan berkas tanggal 31 Bulan Juli 2018 belum memasukkan berkas Asli.-----
  - k. Menimbang, bahwa pemohon mengakui bahwa keliru memasukkan Surat

Keterangan Narkoba karena hanya menyerahkan fotocopyannya dan berkas asli dari surat keterangan narkoba tersebut telah tercecer. -----

- l. Menimbang bahwa, tanggal 31 Juli 2018 Saudara pemohon kembali mengurus surat keterangan bebas Narkoba yang dibuktikan dengan keluarnya Surat Keterangan Narkoba tertanggal 31 Juli 2018 dengan Nomor 746/Lab.RSU.SWG/PLP/VII/2018, namun berkas ditolak oleh pemohon karena bukan Asli berkas pertama yang dimasukkan tertanggal 18 Juli 2018 dengan Nomor Surat 746/Lab.RSU.SWG/PLP/VII/2018.-----
- m. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon telah berusaha untuk mengurus ke Rumah Sakit Sawerigading Palopo untuk penerbitan kembali surat keterangan narkoba yang pernah diterbitkan pada 18 Juli 2018 atau surat keterangan yang menyatakan bahwa pemohon benar telah melakukan pemeriksaan narkoba di Rumah Sakit Sawerigading Palopo pada tanggal 18 Juli 2018 sesuai petunjuk dari Termohon untuk membuktikan fotocopyan surat keterangan tersebut benar sesuai aslinya.-----
- n. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo atas permintaan Pemohon kembali menerbitkan Surat Keterangan Narkoba nomor : 604/Lab. RSU. SWG/PLP/VII/2018, tertanggal 18 Juli 2018, sesuai tanggal dan nomor surat yang tertera pada fotocopyan yang telah dimasukkan sebelumnya di Kantor KPU Kota Palopo sebagai kelengkapan berkas.-----
- o. Menimbang, apa yang telah menjadi permintaan termohon kepada pemohon pada tahap mediasi untuk mengganti berkas fotocopy dengan berkas yang asli telah terpenuhi.-----
- p. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba fotocopy dan Surat Keterangan yang asli yang diperlihatkan sebagai alat bukti dalam persidangan, yang mana tanggal dalam surat keterangan tersebut tertera 18 Juli 2018 dalam hal ini masih dalam jangka waktu penerimaan dan

perbaiki berkas yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide bukti T3.) -----

- q. Menimbang, bahwa dengan adanya surat keterangan narkoba tersebut, maka telah memenuhi syarat Pasal 240 Ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----

Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kota Palopo berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruhnya permohonan pemohon. -----

Mengingat ketentuan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----

#### **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan

dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada pemilihan Umum 2019 ;-----

3. Memerintahkan kepada KPU Kota Palopo menerima kembali dan memverifikasi pengajuan Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Tahun 2019, berdasarkan Pasal 240 Undang - undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Palopo untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Palopo oleh : -----

1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn , 2) Sitti Aisyah, SH, 3) Ahmad Ali, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Palopo dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas) Oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn, 2) Sitti Aisyah, SH, 3) Ahmad Ali, S.Pd, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Palopo dan dibantu oleh Moh. Maulana Noor, SE, sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

**Bawaslu Kota Palopo,**



(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn)




(Sitti Aisyah, SH)



(Ahmad Ali, S.Pd)

**Sekretaris**



(Moh. Maulana Noor, SE)

4  
D  
h  
f